

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun Negara Indonesia yang dicita-citakan.<sup>1</sup>

Hal ini diatur dalam hukum positif yang berupa peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 bab X Pasal 27(2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Menurut pasal ini, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan dari pekerjaannya tersebut akan memperoleh upah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pemberian upah yang diterima merupakan hasil dari prestasi yang telah dilakukan berdasarkan produktifitas kerja dan profesionalitas pekerjaan.

Pada dasarnya pemberian upah merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan besar kecilnya suatu upah tidak boleh di bawah upah minimum. Pemberian upah

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

didasarkan juga pada perjanjian kerja, baik perjanjian kerja yang berupa lisan ataupun tertulis antara pengusaha dan pekerja/buruh yang ketentuannya berdasarkan sistem pengupahan di setiap propinsi, kabupaten/kota ataupun setiap sektor wilayah propinsi, kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab X Pasal 88 (1) mengatur tentang hak setiap pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 88 (2) mengatur tentang pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, Pasal 89 (1) mengatur tentang upah minimum yang berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota, Pasal 90 (1) mengatur tentang pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 33 mengatur tentang setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sama halnya dengan Pasal 27 (2) UUD 1945. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2009 mengatur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi 2009.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua sehingga untuk mewujudkan penghidupan yang layak

tersebut Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.<sup>2</sup>

Namun ketentuan tentang pengupahan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya masih sering disimpangi oleh pengusaha/ suatu perusahaan yang tidak mau memberikan dan membayar upah pekerja sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku yang didasarkan pada upah minimum yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan atau seorang pengusaha untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruhnya dengan cara memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, khususnya pada pengupahan pekerja/buruh yang telah melaksanakan kewajibannya serta dari upah yang diterima yang berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh serta keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap upah minimum provinsi bagi pekerja (Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

---

<sup>2</sup> Iman Soepomo, 1992, *Pengantar Hukum perburuhan*, Djambatan: Jakarta

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap upah minimum provinsi bagi pekerja (Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara obyektif

Penelitian penulis ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan yakni sebagai sarana untuk pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya terutama di bidang pengupahan (hukum perburuhan) yang selayaknya dan sepantasnya bagi pekerja/buruh dan menambah pengetahuan yang belum pernah diperoleh selama kuliah.

2. Secara subyektif

- a. Bagi pekerja

Hasil penelitian dapat berguna bagi para pekerja untuk mendukung terciptanya perlindungan bagi pekerja dalam memperoleh haknya yakni upah atau imbalan yang sepantasnya.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung terciptanya perlindungan bagi pekerja/buruh, serta memberikan pandangan masyarakat bahwa pekerja/buruh adalah orang yang memiliki peranan penting dalam menjalankan suatu perusahaan.

c. Bagi penulis

Merupakan kesempatan bagi penulis dapat menerapkan disiplin ilmu selama mengikuti perkuliahan serta untuk memperoleh persyaratan formal dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya memang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiat orang lain. Adapun penelitian mengenai upah pekerja memang pernah diteliti oleh Lilik Andrianto Andreas, khususnya mengenai “Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Bagi Pekerja Kontrak PT. Adi Satria Abadi Di Kabupaten Sleman.” Dalam penulisan hukum ini berisi tentang bagaimanapun Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Bagi Pekerja Kontrak PT. Adi Satria Abadi dan yang ditulis oleh Albertus Wiratmoko, khususnya mengenai “Efektivitas Ketentuan Upah Minimum Propinsi Pada Industri Kecil Bakpia Pathuk Di Yogyakarta.” Dalam penulisan hukum ini berisi tentang ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2005 belum dijalankan secara efektif dalam 3 perusahaan bakpia pathuk di Yogyakarta khususnya dalam pemberian Upah Minimum Propinsi (UMP).

Penulisan dalam penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Upah Minimum Propinsi Bagi Pekerja di Yogyakarta ( Studi kasus di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta ), yang dikaji untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Upah Minimum Propinsi bagi pekerja di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta baik dari pihak pengusaha maupun pihak pemerintahan khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta.

Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan “ PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH MINIMUM PROPINSI BAGI PEKERJA DI YOGYAKARTA (Studi kasus: Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta).“

##### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>3</sup>

##### **b. Pengertian Upah**

Upah menurut Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima

---

<sup>3</sup> Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 40.

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

c. Pengertian Upah Minimum Propinsi

Pengertian Upah minimum menurut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi 2009, Pasal 1 ayat 2 yaitu Upah Minimum Propinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

d. Pengertian Pekerja

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

(*law in action*). Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama, dengan mengadakan survey ke tempat penelitian, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder

( bahan hukum ) yang dibagi menjadi 2 jenis, bahan hukum yang pertama adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh haruslah menunjang dan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah minimum provinsi bagi pekerja di Yogyakarta, khususnya di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara, jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara responden dan narasumber dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang ditujukan dengan tanya jawab secara bebas terhadap responden yaitu pengusaha Bakpia Pathuk Ayu dan pekerja yang bekerja di Bakpia Pathuk Ayu tersebut serta terhadap narasumber yaitu kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, diadakan

pencatatan dari hasil tanya jawab terhadap masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d) Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 33.
- e) PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-17/MEN/2005 tentang Dasar Pertimbangan Penetapan Upah Minimum (penetapan harga Kebutuhan Hidup Layak/ KHL DIY).
- g) Keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi 2009.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum dan pendapat hukum, makalah, internet (website) yang dapat

menjadi pendukung dan memberikan penjelasan buku-buku dan/ atau literatur-literatur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pengupahan.

- 3) Bahan hukum tersier yang dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode pengumpulan data

#### Wawancara

Dalam penelitian ini, dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin, yaitu wawancara responden dan narasumber dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang ditujukan dengan tanya jawab secara bebas terhadap responden yaitu pengusaha dan pekerja di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta (secara personal) serta terhadap narasumber yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, diadakan pencatatan dari hasil tanya jawab terhadap masalah yang diteliti.

### 4. Lokasi penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan sesuai dengan judul, maka penelitian dilakukan di Sanggrahan Pathuk NG I-523, Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta.

### 5. Populasi dan Metode penentuan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah pekerja di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta.

Sedangkan metode penentuan sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode sampel yang digunakan adalah probability sampling artinya bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Dari data jumlah pekerja yang bekerja di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta yang diperoleh dari pengelola adalah sebanyak 12 orang dan 9 orang pegawai atau pekerja/buruh yang diambil sebagai sampel.

#### 6. Responden dan Nara sumber

Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha dan pekerja di Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta.

Adapun responden dalam penelitian di Bakpia Pathuk Ayu adalah:

- a) 9 orang pegawai/pekerja/buruh yang bekerja di Bakpia Pathuk Ayu, yang terdiri dari 3 orang pekerja/buruh perempuan dan 6 orang pekerja/buruh laki-laki.
- b) 1 pengusaha sebagai pemilik dari Bakpia Pathuk Ayu, yakni Bapak ST. Sri Gandono.

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengupahan Kesejahteraan dan Purna kerja yakni Bapak Sudarto dan staf bidang pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Yogyakarta yakni Bapak Catur. Yang dimaksudkan orang yang memberi informasi mengetahui benar tentang permasalahannya.

#### 7. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.<sup>5</sup>

Metode penalaran dalam penyimpulan menggunakan metode induktif yakni pola khusus mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah minimum propinsi bagi pekerja di Yogyakarta (studi kasus di Bakpia Pathuk Yogyakarta) dengan penyimpulan bersifat umum yang berkenaan dengan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan tentang upah minimum.

### **H. Sistematika penulisan**

#### Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian dan penulisan hukum ini.

#### Bab II : PEMBAHASAN

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 256

Dalam bab ini akan diuraikan dari hasil penelitian yang merupakan bab pembahasan yang terdiri dari :

- A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum mengenai Upah Minimum Propinsi
  - 1. Pengertian Upah
  - 2. Pengertian Upah Minimum
  - 3. Pengertian Upah Minimum Propinsi
- C. Tinjauan Umum mengenai Pekerja/buruh
- D. Tinjauan Umum mengenai Hubungan Kerja
  - 1. Pengertian Perjanjian Kerja
  - 2. Hak dan kewajiban Pekerja/buruh dan pengusaha
- E. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Upah Minimum Propinsi Bagi Pekerja di Yogyakarta (Studi kasus: Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta).
  - 1. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap upah minimum propinsi bagi pekerja (Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta) sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### Bab III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### Daftar Pustaka